



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

## DINAS KEBUDAYAAN

Gedung Kebudayaan Sumatera Barat Lantai 3  
Jl. Diponegoro No. 31 Padang 25117 Telp. 0751-8950970 - 8957027  
Website: [disbud.sumbarprov.go.id](http://disbud.sumbarprov.go.id) E-Mail : [kebudayaan@sumbarprov.go.id](mailto:kebudayaan@sumbarprov.go.id)

---

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 400.6/6/Set-Disbud/I/2026

### TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih adalah melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dimana Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat;
- c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu menetapkan Indikator Kinerja Individu untuk masing-masing ASN sesuai jabatannya di Lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Padang, 30 Januari 2026

Kepala Dinas Kebudayaan  
Provinsi Sumatera Barat



SYAFIQIE BAHRI, SP., M.M  
Pembina Utama Madya / IV.D  
NIP. 19670919 199803 1 005

AMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 400.6/6/Set-Disbud/1/2026

TANGGAL : 30 Januari 2016

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT  
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nama Perangkat : DINAS KEBUDAYAAN

Daerah :  
Tugas Pokok : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Fungsi : a. Penyelenggaraan Perumusan kebijakan teknis di Bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah;  
b. Penyelenggaraan administrasi dinas;  
c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan; dan  
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2025	Target Tahun					Ket
				2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	%	60,65	61,00	61,50	62,00	63,50	64,00	
2	Persentase warisan budaya benda (cagar budaya) yang dilestarikan	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan	%	86,6	90	91	92	93	94	

Cara Perhitungan Indikator :

1. Indeks Pembangunan Kebudayaan ( IPK) merupakan Nilai yang dirilis oleh Kementerian.

2. Persentase warisan budaya benda (cagar budaya) yang dilestarikan adalah :

$$\Sigma = \frac{\text{Jumlah Warisan budaya benda (cagar budaya) yang telah dikembangkan, dilindungi dan dimanfaatkan}}{\text{Jumlah Warisan budaya benda (cagar budaya) yang telah ditetapkan}} \times 100 \%$$

3. Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan adalah

$$\Sigma = \frac{\text{Jumlah Warisan budaya tak benda yang telah dikembangkan, dilindungi dan dimanfaatkan}}{\text{Jumlah Warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan}} \times 100 \%$$

Padang, 30 Januari 2026



Korwil Dinas Kebudayaan  
Padang, Sumatera Barat

**SYAIFUL BAHRI, SP., M.M**

Penyama Utama Madya / IV.D

NIP. 19670910 199803 1 005